



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 154/Pdt.P/2018/PN.Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang memeriksa perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini terhadap permohonan yang diajukan oleh :

Nama : JANUAR RISKAN
Tempat/tanggal lahir : Darat Sawah, 02-01-1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : ISLAM
Tempat Tinggal : Desa Sindang Bulan Kecamatan Seginim
Kabupaten Bengkulu Selatan.
Pendidikan : SLTA/SEDERAJAT
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan pemohon dan surat lain yang terlampir didalamnya ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan terhadap perbaikan identitas yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna Pada hari Kamis, 26 Juli 2018 dengan Nomor 154/Pdt.P/2018/PN.Mna yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah suami dari JUTRI PUSTIWI yang menikah di Desa Sindang Bulan Kecamatan Seginim pada tanggal 27-08-2003 yang tercatat di kutipan akta nikah nomor : 127/22/VIII/2003 tertanggal 29-08-2003 di Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir dua (2) orang anak salah satunya bernama SINTA AULIA pada tanggal 24 Maret 2012;
3. Bahwa atas anak pemohon tersebut telah dikeluarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1701-LU-04122012-0003 tertanggal 4 Desember 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam kutipan akta kelahiran di atas terdapat kekeliruan/salah penulisan tahun kelahiran anak pemohon tertulis "2012 yang seharusnya 2013;
5. Bahwa atas kekeliruan tersebut menyebabkan ketidak sinkronan data kependudukan anak pemohon, dan SKTB anak pemohon, yang diperoleh dari sekolah, oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan akta.
6. Bahwa untuk dapat melakukan perbaikan tersebut harus melalui penetapan Pengadilan;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Manna

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Manna kiranya dapat memeriksa dan mengadili selanjutnya mengabulkan permohonan Pemohon yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan penulisan tahun kelahiran anak pemohon dalam kutipan akta kelahiran nomor: 1701-LU-04122012-0003 tertanggal 4 Desember 2013 atas nama SINTA AULIA semula tertulis 2012 dirubah menjadi 2013 ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bengkulu Selatan untuk di catat dan di daftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir sendiri dipersidangan, setelah permohonan dibacakan, pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto Copy KTP NIK 1701020201780001 atas nama JANUAR RISKAN yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Bengkulu Selatan, yang telah disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama JANUAR RISKAN dengan JUTRI PUSTIWI Nomor :127/22/VIII/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 27 Agustus 2003 sesuai dengan aslinya diberi kode P-2;
3. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1701-LU-0412201-0003 tertanggal 4 Maret 2012 atas nama SINTA AULIA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 4 Desember 2012 yang telah disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan P-3;

4. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1701020610080057 atas nama kepala keluarga JANUAR RISKAN dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 29 November 2012, yang telah disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan P-4;
5. Foto copy surat keterangan lahir nomor:140/03/P/BS/2018 yang telah disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan P-5;

Surat-surat bukti tersebut berupa foto copy dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa disamping itu telah diajukan pula dua orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada intinya memberi keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Fandra ,Amd Kep setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon ;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan JUTRI PUSTIWI dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) Orang anak diantaranya bernama SINTA AULIA Jenis kelamin Perempuan lahir di Sindang Bulan pada tanggal 4 Maret 2012 ;
 - Bahwa masalah pemohon mau mengajukan perubahan identitas pada tahun kelahir anak pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon yang mana tanggal lahir tersebut tertulis pada tahun 2012 yang mana tahun lahir anak pemohon tersebut salah sehingga tahun lahir anak pemohon tersebut dirubah menjadi tahun 2013;
 - Bahwa kegunaan perbaikan nama anak pemohon tersebut adalah demi masa depan anak pemohon dimasa masa yang akan datang ;Terhadap keterangan saksi, pemohon menyatakan tidak keberatan ;
2. Saksi Sinta ,Amd Kep setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi Maslima, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon ;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan JUTRI PUSTIWI dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) Orang anak diantaranya bernama SINTA AULIA Jenis kelamin Perempuan lahir di Sindang Bulan pada tanggal 4 Maret 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah pemohon mau mengajukan perubahan identitas pada tahun lahir anak pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon yang mana tanggal lahir tersebut tertulis pada tahun 2012 yang mana tahun lahir anak pemohon tersebut salah sehingga tahun lahir anak pemohon tersebut dirubah menjadi tahun 2013;
- Bahwa kegunaan perbaikan nama anak pemohon tersebut adalah demi masa depan anak pemohon dimasa masa yang akan datang ;

Terhadap keterangan saksi, pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum dimuat dalam penetapan ini secara terperinci telah dicatat dalam berita acara sidang dan dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon perubahan identitas tahun kelahiran anak pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1701-LU-0412201-0003 tertanggal 4 Maret 2012 atas nama SINTA AULIA yang semula tahun 2012 dirubah menjadi tahun 2013;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2(dua) orang saksi yaitu saksi Fandra ,Amd Kep dan saksi Maslima, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 Foto Copy KTP NIK 1701020201780001 atas nama pemohon bertempat tinggal di Desa Sindang Bulan Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan maka Pengadilan Negeri Manna berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama JANUAR RISKAN dengan JUTRI PUSTIWI Nomor :127/22/VIII/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 27 Agustus 2003 mereka adalah pasangan suami isteri yang sah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 foto copy Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 1701-LU-0412201-0003 tertanggal 4 Maret 2012 atas nama

SINTA AULIA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 4 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa melalui permohonan ini pemohon berkeinginan merubah tahun kelahiran anak pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 1701-LU-0412201-0003 atas nama SINTA AULIA yang semula tahun lahir pada tahun 2012 dirubah menjadi pada tahun 2013 dan guna keperluan dimasa yang akan datang oleh karenanya diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Manna ;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan seseorang untuk itu setiap peristiwa kependudukan memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administarsi kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administarsi kependudukan :

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (Tiga Puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon tersebut termasuk jenis perkara Volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan :

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah tahun lahir anak pemohon sebagaimana yang terdapat dalam kutipan akta kelahiran nomor: 1701-LU-0412201-0003 tertanggal 4 Desember 2012 atas nama SINTA AULIA semula tertulis tahun 2012 dirubah menjadi Tahun 2013;
3. Memerintakan kepada pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan agar perubahan nama tersebut dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya permohonan sebanyak Rp. 141.000,00 (Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari senin tanggal 30 Juli 2018 oleh **ZULKARNAEN,SH** Hakim Pengadilan Negeri Manna, yang memeriksa permohonan pemohon dan pada hari ini juga Penetapan diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **R.MOH.HENDRA KUSUMA S,A.Md** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manna dan dihadiri oleh pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

R.MOH.HENDRA KUSUMA S,A.Md

ZULKARNAEN,SH

Rincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 50.000,00
- Panggilan	: Rp. 50.000,00
- Materai	: Rp. 6.000,00
- Redaksi	: Rp. 5.000,00
J u m l a h	: Rp.141.000,00